Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

No. 5257/BKI-D/SD-S1/2022

PERAN KONSELOR DALAM MEMBENTUK PERILAKU ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PEKANBARU

UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Di Ajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (SI)

Oleh :

WIRANTI JUTRINA

NIM. 11840224291

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2022

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة والاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE
JL.H.R.Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : **Wiranti Jutrina**
NIM : **11840224291**
Judul : **Peran Konselor Dalam Membentuk Perilaku Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru**

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Juli 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2022
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612199803 1 003

Sekretaris/Penguji II

Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji III

Rahmad, M.Pd
NIP. 19781212 201101 1 006

Penguji IV

Dr. Miftahuddin, M.Ag
NIP. 19750511200312 1 003

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Wiranti Jutrina

Nim : 11840224291

Judul Skripsi : **Peran Konselor Dalam Membentuk Perilaku Sosial Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingam Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A
NIP. 197407022008011009

Pekanbaru, 11 Juli 2022
Pembimbing,

Zulamri, S.Ag., M.A
NIP. 197407022008011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Wiranti Jutrina**
NIM : 11840224291
Judul : **Peran Konselor dalam Membentuk Perilaku Sosial Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 02 November 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingkan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 02 November 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,	Penguji II,
Nurjanis, MA.	**Dra. Silawati, M.Pd**
NIP. 196909272009012003	NIP. 196909021995032001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Wiranti Jutrina**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Wiranti Jutrina NIM. 11840224291** dengan judul **"Peran Konselor Dalam Membentuk Perilaku Sosial Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Zulamri, S.Ag., MA
NIP. 19740702 200801 1 009

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WIRANTI JUTRINA

NIM : 11840224291

Tempat/ Tgl. Lahir : Pangkalan Tampoi, 04 Desember 1999

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

PERAN KONSELOR DALAM MEMBENTUK PERILAKU ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya*saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan

WIRANTI JUTRINA

NIM : 11840224291

• *Pilih Salah Salah Satu Sesuai Jenis Karya Tulis*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta
1. Dilarang menggunakan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Nama : Wiranti Jutrina

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Judul : Peran Konselor Dalam Membentuk Perilaku Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru

Kejahatan yang dilakukan anak masih sangat tinggi dan meresahkan masyarakat sehingga menyebabkan anak berhadapan dengan penegak hukum. Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Konselor dalam menjalankan peran nya bertindak sebagai motivator, sahabat dan pembimbing yang mendampingi, mendengar dan membantu klien menyadari masalahnya dan membantu klien mengatasi masalah yang dihadapinya. Tujuan dari Peran Konselor di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru adalah membantu klien dalam membentuk perilaku anak dari yang kurang baik menjadi perilaku yang baik agar klien dapat berinteraksi dan menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Konselor Dalam Membentuk Perilaku Anak di LPKA Kelas II Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini adalah 1 orang konselor dan 3 orang anak binaan. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan tentang peran konselor dalam membentuk perilaku anak di LPKA menunjukan bahwa konselor berperan dalam membentuk perilaku anak dengan melaksanakan konseling, dimana dalam melaksanakan konseling dengan anak binaan konselor yang terlebih dahulu datang kepada anak binaan untuk menjalin hubungan yang baik dengan anak sehingga anak merasa dihargai dan dimengerti, konselor menjadi pendengar yang baik dan memberikan rasa aman dan nyaman sehingga anak menceritakan permasalahannya tanpa merasa takut dan dihakimi. Setelah dilaksanakan konseling dengan anak binaan menunjukan adanya perubahan perilaku pada anak, yang mana anak yang awalnya pemalu dan tertutup menjadi anak yang lebih terbuka dan mampu bersosialisasi dengan baik.

Kata Kunci : Peran Konselor dan Perilaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstract

Name : Wiranti Jutrina

Department : Islamic Counseling Guidance

Title : The Role of Counselor in Shaping the Behavior of Children in a Special Coaching Institution for Class II Children in Pekanbaru

Crimes Committed by children are still high and disturbing the community, cousing children to face law enforcement. Counselors are parties who assist clients in the counseling process. The counselors in carrying out his role acts as a motivators, friends and mentors who accompanies, listens and helps clients realize their problems and helps clients overcome the problems they face. The purpose of the Counselor's Role at the class II Pekanbaru Special Child Development Institute (LPKA) is to assist clients in shaping children's behavior from bad to good behavior so that clients can interact and create good relationships with other. The formulation of the problem in this study is how the role of counselors in shaping children's behavior in LPKA Class II Pekanbaru. The informants in this study were 1 and 3 fostered children. The reseach used is qualitative reseach methods, data collection techniques are observation, interviews and documentation. From the results of the reseach that has been carried out on the role of counselour's in shaping children's behavior in LPKA, it shows that counselours play a important role in shaping children's behavior by carrying out counseling, where in carrying out counseling with children assisted by counselours who first come to foster children to establish good relationship with children so that children feel valued and understood, counselours become good listeners and provide a sense of security and comfront so that children share their problems without feeling afraid and being judged. After counseling with the fostered children showed a change behavior in children, in which who were initialy shy and closed became children who were more open and able to socialize well.

Keywords : The Role of Counselors and Behavior

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulilah, segala puji dan syukur kepada Allah *subhanahu wata'ala*., karena izin dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir studi saya yang berjudul "**Peran Konselor Dalam Membentuk Perilaku Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru**".

Shalawat dan salam saya hadiahkan kepada nabi Muhammad *shallahu 'alaihi wasalam* yang telah membawa umat manusia kejalan yang benar, yaitu dari zaman jahiliah kepada zaman yang islamiyah bertauhid dan penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diperuntukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Konsentrasi Keluarga Masyarakat (KM), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan, usaha, bimbingan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyampaikan terimakasih kepada Kedua orang tua penulis, Ayahanda Uwar dan Ibunda Irasni yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendo'akan, dan mendidik dengan sepenuh hati sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati,M.Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan, S.Pt., M.SC.Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Imron Rosidi, S.Pd., MA, Ph.D selaku Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan I Bapak Dr.Masduki, M.Ag Wakil Dekan II Bapak Dr.Toni Hartono, M.Si Wakil Dekan III Bapak Dr.Arwan, M.Ag.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Zulamri, MA selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam dan Sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi, dan Ibu Rosmita, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam.
4. Azni, Dr.,M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak membantu penulis.
5. Seluruh Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh Admin Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mempermudah urusan surat menyurat.
7. Bapak Sunu Istiqomah Danu, S.Psi sebagai Key Informan yang telah memberikan informasi penelitian, anak binaan yang juga memberikan informasi penelitian dan seluruh pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.
8. Kepada saudara penulis Robi Lasmana, Miranda, Muhammad Aksa dan semua keluarga yang telah medukung penulis.
9. Sahabat penulis Kiki Pratiwi, Alisa Safitri, Fadilla, Nurhafizah, Maisaroh, Lika Widiawati dan teman-teman kelas A konsentrasi Keluarga Masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada peneliti.
10. Seluruh teman-teman KKN-DR PLUS 2018 dan teman-teman PKL KUA TAMPAN.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan pihak yang telah membantu, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 12 Juli 2022

Wiranti Jutrina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Penegasan Istilah 5
1.3. Rumusan Masalah 6
1.4. Tujuan Penelitian 6
1.5. Kegunaan Penelitian 6
1.6. Sistematika Penulisan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**

2.1. Kajian Terdahulu 8
2.2. Landasan Teori 9
2.3. Konsep Operasional 27
2.4. Kerangka Pemikiran 28

BAB III METODE PENELITIAN **30**

3.1. Jenis Penelitian 30
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian 30
3.3.Sumber Data 31
3.4.Informasi Penelitian 32
3.5.Teknik Pengumpulan Data 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3.6.Validitas Data 34
3.7.Teknik Analisis Data 34

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 35

4.1. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru 35
4.2.Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) Anak Kelas II Pekanbaru 39
4.3.Visi Dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) Anak Kelas II Pekanbaru 40
4.4.Sarana Dan Prasarana Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) Anak Kelas II Pekanbaru 41
4.5.Nama-Nama Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) Anak Kelas II Pekanbaru 42
4.6.Nama-Nama Pimpinan Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) Anak Kelas II Pekanbaru 47

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49

5.1. Hasil Penelitian 48
5.2. Pembahasan 60

BAB VI PENUTUP 69

6.1. Kesimpulan 69
6.2. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN I ix

LAMPIRAN II xiii

LAMPIRAN III xiv

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....30

Tabel 3.2 Informasi Penelitian.....31

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana.....41

Tabel 4.2 Nama-nama Pegawai.....42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 *Kerangka Berfikir*.....29

Gambar 4.2 *Struktur Organisasi*.....39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah harta yang tak ternilai harganya yang diberikan oleh Allah SWT bagi keluarga. Anak juga merupakan aset yang menentukan keberlangsungan hidup dimasa depan, oleh karena itu semua anak berhak mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang baik agar nantinya bisa menjadi generasi yang membanggakan

Anak tidak berkembang secara otomatis, namun dipengaruhi oleh cara lingkungan memperlakukan mereka. Anak berkembang dalam lingkungan yang beragam. Goldin – Meadaow menyatakan bahwa lingkungan akan mempengaruhi anak dalam berbagai hal, antara lain akan berpengaruh terhadap bagaimana seorang anak berkembang dan belajar dari lingkungan.[1]

Hak anak dalam islam cukup banyak dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, antara lain adalah hak untuk mendaptkan kasih sayang, hak persamaan derajat, hak perlindungan, hak keadilan, hak hidup dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.[2]

Dalam hal ini jika hak-hak tersebut tidak terpenuhi maka akan menyebabkan kegoncangan batin yang menjadi ciri khas perkembangan hidup kejiwaan seseorang, yang sering menimbulkan berbagai keresahan yang menyebabkan labilitas pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, serta ketegangan-ketegangan nafsunya. Anak dalam periode ini belum mencapai kematangan sikap dan pendirian, yang sering tidak sesuai dengan kenyataan hidup bermasyarakat. Dan akan dipersulit lagi oleh pengaruh pergaulan teman sebayanya dan

[1]Wisjnu Martani. 2012. *Metode Stimulasi dan Perkembangan Emosi Anak Usia Dini*. Jurnal Psikologi. Vol 39, No 1

[2] HM.Budiyanto, "*Hak-Hak anak Dalam Perspektif Islam*", (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan yang negatif. Hal ini cenderung mendorong anak untuk melakukan penyimpangan yang dirasakan sebagai suatu "protes" terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang kurang akomodatif terhadap angan-angan dan gejolak jiwanya yang mendorong mereka berperilaku menyimpang dari berbagai pranata norma yang berlaku, baik yang menyangkut kehidupan masyarakat, agama, serta hukum yang berlaku.[3]

Di indonesia, masalah kejahatan yang melibatkan anak-anak masih tinggi sehingga dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulagi, dan diperbaiki kembali. Kondisi ini memberikan dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif dilingkungan sekolah, kelompok-kelompok hakim, dan jaksa dibidang penyuluhan dan penegak kehidupan kelompok. Demikian juga pemerintah sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan, dan pemerintah keamanan dan masyarakat.[4]

Sesuai dengan perkembangan jiwanya, remaja juga cenderung untuk meniru hal-hal yang dapat memuaskan batinnya, serta cenderung untuk mencoba merealisasikan angan-angannya dalam kenyataan dengan mencoba-coba tanpa memikirkan akibat dari tingkah lakunya tersebut.

Perilaku merupakan cerminan kongkrit yang tampak dalam sikap, perbuatan dan kata-katanya sebagai reaksi seseorang yang muncul karena adanya pengalaman proses pembelajaran dan rangsangan dari lingkungan. Perilaku juga dapat diartikan sebagai kualitas individu yang tampak dalam penyesuaian dirinya terhadap lingkungannya.

Dorongan nafsu sering muncul dalam bentuk perilaku yang melanggar pranata sosial, kaidah-kaidah, moral, tradisi dan hukum yang berlaku. Akan tetapi pelanggaran tersebut sering tidak mereka sadari. Perilaku negative adalah salah

[3]M.Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1982) h. 80

[4]Sudarsono, *kenakalan remaja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, cetakan keeempat), h 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu bentuk perilaku yang melanggar aturan norma-norma yang berlaku, perilaku ini dapat berkembang menjadi kenakalan dalam berbagai bentuk.[5] Salah satu kenakalan dalam bentuk perilaku adalah tindakan asusila yang meresahkan masyarakat, tindakan ini tentu mengganggu kenyamanan masyarakat dan lingkungan sekitar, tindakan asusila adalah salah satu tingkah laku negatif yang melanggar norma dan hukum.

Melihat keadaan tersebut menyebabkan pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan generasi muda yang telah mengalami krisis moral sehingga berani berbuat nekat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Maka, pemerintah perlu melakukan pembinaan, bimbingan, pendidikan dan perhatian khusus untuk mereka.

Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap anak diserahkan kepada pemerintah. Sehubung dengan tindak pidana yang dilakukan pembinaan tersebut lebih diarahkan pada usaha untuk membimbing, mendidik, memperbaiki atau memulihkan keadaan dan tingkah laku anak tersebut, sehingga anak dapat kembali menjalani kehidupan sewajarnya ditengah-tengah masyarakat jika telah menyelesaikan masa hukumannya. Oleh pemerintah pembinaan tersebut diserahkan pada lembaga atau badan yang dinamakan Lembaga Permasyarakatan berada dibawah Departemen Kehakiman dengan dasar hukum UU No.12/1995 tentang pemasyarakatan yang mengkhususkan pada lembaga permasyarakatan anak dalam hal pembinaan atau sekarang disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).[6]

Banyak anak binaan baru di LPKA yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga berdampak pada perilakunya, anak menjadi pribadi yang tertutup, menjadi pendiam, suka menyendiri dan tidak bersosialisasi dengan teman-temannya. Sehingga membuat konselor yang ada LPKA melakukan

[5]Ade Candra Irawan, *Kasubsi Administrasi P2D*. 2018

[6]Nani Wita Sembiring, '*Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan*'. (Disertai Program Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Sumatra Utara, 2009), h.5

konseling agar anak bisa menjadi pribadi yang lebih terbuka dan bisa bersosialisasi dengan baik.

Dalam melaksanakan fungsinya LPKA dibantu oleh konselor yang berkualifikasi khusus yaitu, memiliki kecakapan yang baik, memiliki minat terhadap pekerjaan dan pribadi baik, memahami prinsip-prinsip yang mendasari bimbingan individual serta hubungan dengan keseluruhan, kemampuan untuk bertindak secara ramah dan bijaksana terhadap anak-anak dan orang dewasa, kemampuan untuk memahami dan menghargai anak-anak, kemampuan untuk mendengarkan dan mendapatkan informasi dari anak-anak dan dari orang tua dan pengetahuannya yang memadai teori-teori perkembangan jiwannya.[7]

Di LPKA anak dilindungi dan dibina agar menyonsong masa depan yang lebih baik, melalui kegiatan pembinaan, anak dapat memperoleh jatih dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap "**Peran Konselor Dalam Membentuk Perilaku Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru**".

[7] *http://akademi – pendidikan.blogspot.in* (diakses 27 Maret 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

1. Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya, apabila seseorang melaksanakan tugas dan kewajibanya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran.

2. Konselor

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator dan motivator bagi klien.[8]

3. Perilaku

Perilaku merupakan cerminan kongkrit yang tampak dalam sikap, perbuatan dan kata-katanya sebagai reaksi seseorang yang muncul karena adanya pengalaman proses pembelajaran dan rangsangan dari lingkungan. Perilaku juga dapat diartikan sebagai kualitas individu yang tampak dalam penyesuaian dirinya terhadap lingkungannya.

Makalah ini lebih fokus menjelaskan tentang peran konselor dalam membentuk perilaku anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.

[8]Namora Lumonga Lubis. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Kencana 2011. Hal 21- 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Peran Konselor Dalam Membentuk Perilaku Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran konselor dalam membentuk perilaku anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam.
2. Hasil penelitian dapat dipakai sebagai bahan masukan terutama bagi penulis.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi maupun referensi untuk penelitian selanjutnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sisitematika penulisan sehingga memudahkan untuk memahaminya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah :

BAB I : **PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan sistematika penulisan.

BAB II : **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan kajian teori kajian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : **METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan peneliti, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum lembaga pembinaan khusus anak kelas II pekanbaru**.**

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Dari judul yang peneliti angkat, peneliti mencoba mengali informasi dari penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pertimbangan, acuan atau pendukung bagi peneliti untuk membandingkan masalah-masalah yang diteliti baik dari metode dan objek yang diteliti. Kajian peneliti yang relevan digunakan peneliti yaitu :

1. Lisda Masari, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan judul Penerapan Metode Konseling Direktif Dalam Membentuk Perilaku Anak Di Desa Sipangko Kecamatan Batang Anggola Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku anak di Desa Sipangko Kecamatan Batang Anggola Kabupaten Tapanuli Selatan.[9]

   Jenis penelitian ini adalah kualitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perubahan perilaku anak dengan menggunakan penerapan metode konseling direktif dalam membentuk perilaku anak di Desa Sipangko Kecamatan Batang Anggola Kabupaten Tapanuli Selatan.

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lisda Masari dapat ditemukan perbedaan dan persamaannya. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui apakah ada perubahan perilaku anak dengan menggunakan penerapan metode konseling direktif dalam membentuk perilaku anak. Sedangkan letak persamaanya ialah sama-sama membahas perilaku anak.
2. Shega 0ctaviana, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalagunaan Napza Di

[9]Lisda Masari, *Penerapan Metode Konseling Direktif Dalam Membentuk Perilaku Anak Di Desa Sipangko Kecamatan Batang Anggola Kabupaten Tapanuli Selatan.* 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lembaga Kesejahteraan Sosial Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemilang Bandar Lampung.[10]

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalagunaan Napza Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemilang Bandar Lampung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shega Octaviana dapat ditemukan perbedaan dan persamaannya. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalagunaan Napza. Sedangkan persamaanya ialah sama-sama membahas tentang peran konselor.

B. Landasan Teori

1. Peran Konselor

a. Pengertian Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya, apabila seseorang melaksanakan tugas dan kewajibanya sesuai dengan kedudukan nya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Peran adalah tugas yang merupakan tanggung jawab yang melekat pada seseorang sesuai dengan kedudukan, norma-norma yang berhubungan dengan tempat seseorang dan melaksanakan kewajibannya dengan baik.

[10]Shega Octaviana, *Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalagunaan Napza Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemilang Bandar Lampung.* 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Pengertian Konselor

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien. Selain itu, konselor juga bertindak sebagai motivator, sahabat, penasihat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa konselor adalah tenaga profesional yang sangat berarti bagi klien.

Dalam melakukan proses konseling, seorang konselor harus dapat menerima kondisi klien apa adanya. Konselor harus dapat menciptakan suasana yang kondusif saat proses konseling berlangsung. Posisi konselor sebagai pihak yang membantu, menepatkannya pada posisi yang benar-benar dapat memahami dengan baik permasalahan yang dihadapi klien.[11]

Setiap konselor pada masing-masing pendekatan teknik konseling yang digunakannya memiliki karakteristik dan peran yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari konsep pendiri teori yang dijadikan landasan berpijak. Misalnya, pada konselor yang menggunakan pendekatan behavioristik, konselor berperan sebagai fasilitator bagi klien. Hal tersebut tidak berlaku bagi konseling yang menggunakan pendekatan humanistis dimana peran konselor bersifat holistis.

Konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, sebagai tenaga profesional. Lebih lanjut Kartini menyebutkan bahwa konselor seperti seorang ayah yang baik, penuh sperhatian serta pengertian, dan siap sedia menolong dirinya, atau sebagai ibu yang ramah dan memberikan ketenangan kepadanya. Hal yang sama juga disampaikan Yusuf Gunawan bahwa seorang konselor adalah guru pembimbing yang membantu siswa untuk menjalani bimbingan tersebut.

[11]Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : hlm 21-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari beberapa uraian tentang konselor di atas, maka dapat dipahami bahwa konselor adalah seorang tenaga profesional yang memberikan bantuan kepada klien yang mengalami kesulitan atau permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan.

Konselor dalam konteks ini bertugas secara profesional yaitu seseorang yang sudah menerima latihan serta dididik dengan khusus untuk menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling baik dalam pengetahuan, pengalaman, dan pribadinya dalam bimbingan dan konseling. Hal ini tentunya menjadi prasyarat untuk menjadi konselor demi tercapainya tujuan pemberian layanan bimbingan. Kualitas pribadi konselor adalah kriteria yang menyangkut aspek kepribadian, kualitas pribadi konselor adalah :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ditunjukan dengan menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa. Konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain, berakhlak mulia dan berbudi pekerti, sehingga konselor menjadi teladan bagi klien.
2. Menghargai perbedaan individu, ditunjukan dengan sikap toleran dengan perbedaan, peduli, saling menghargai, dan menghormati.
3. Menunjukan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat dengan menampilkan kepribadian dan perilaku terpuji seperti berwibawa, jujur, sabar, menampilkan emosi yang stabi dan berkomunikasi dengan efektif.
4. Menampakan kinerja dan penampilan yang berkualitas tinggi, ditunjukan dengan menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, produktif, mandiri dan berpenampilan menarik dan menyenangkan.[12]

Konselor harus berwibawa, menurut surya kewibawaan adalah sebagai suatu kualitas ‘daya pribadi’ pada diri seorang individu yang membuat orang lain tertarik bersifat mempercayai, menghormati, dan

[12]Siti Haolah, Rima Irmayanti, *Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Individual, jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol !, No 6. November 2018

menghargai secara sadar, sehingga secara sadar pula akan mengikutinya. Kewibawaan sesungguhnya terletak dalam bagian pribadi yang paling dalam yaitu qolbu. Sedangkan Keahlian menurut Higgins adalah kemampuan dalam tindakan dan memenuhi suatu tugas.

Konselor profesional adalah seseorang yang terlatih untuk membantu orang lain dalam mengambil keputusan terkait aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan karir. Ada 4 pengembangan potensi konselor :

1. Belajar

Secara umum untuk Indonesia lulusan bimbingan dan konseling tingkat D3 dan S1 masih diperbolehkan untuk menjadi pembimbing. Didalam sidang ACES pada konvensi AACD di Chicago tahun 1998, dalam tim 10 untuk merumuskan tema *Counselors of Tomorrow*, yaitu bagaimana kriteria konselor masa depan dalam menghadapi perubahan iptek dan sosial yang semakin cepat dengan berbagai dampak seperti ketergantungan obat, alkoholik, AIDS, homo-lesbi dan bagimana konseling antar kultural.

Kriteria utama tetap konselor harus lulusan S2 dengan pengalaman mengajar (sertifikat) dan pengalaman praktik (sertifikat). Untuk menghadapi perubahan-perubahan yang cepat, bentuk pelatihan konselor untuk menjadi profesional disesuaikan dengan keadaan.[13]

2. Karir

Konselor karir harus mengenali informasi terntang perkembangan, mengenali informasi karir dan kerja dan mengenali informasi pendidikan. Konseling karir dapat dilakukan di sekolah, di organisasi industri, dan komunitas masyarakat. Ada hal yang ada dalam konseling karir yaitu penilaian karakter diri, mengenali informasi luar yang lebih relevan, eksplorasi alternatuif, klarifikasi kemungkinan profesi, integrasi materi factual dengan informasi pribadi, pengembilan keputusan. Ada 3 perbedaan konseling karir dengan bidang konseling lainnya yaitu :

[13]Sofyan S. Willis *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung : Alfeta) 2014 hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Fokus dasar dari konseling karier adalah membantu seseorang dalam memilih dan menyesuaikan diri terhadap dunia kerja.
2. Konseling karier membutuhkan konselor harus biasa dengan informasi profesi terbaru dank arena itu lebih konkrit daripada bidang khusus konseling lainnya.
3. Masalah karir sering dipandang klien sebagai cara aman dan cara yang dapat diterima secara sosial terhadap psikoterapi.[14]

3. Pribadi

Kualitas pribadi konselor adalah semua kriteria keunggulan termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan dan nilai-nilai yang dimilikinya yang memudahkan dalam menjalankan proses konseling sehingga tujuan dapat tercapai. Kualitas pribadi konselor adalah kriteria yang menyangkut aspek kepribadian yang penting dan menentukan keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang diperoleh.

Menurut Virgiana Satir ada beberapa karakteristik konselor sehubungan dengan pribadinya yang membuat konseling berjalan efektif. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah :

1. *Resource person*, konselor adalah orang yang banyak mempunyai informasi dan menjelaskan informasi.
2. *Model of communication*, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi pendengar yang baik, menjadi komunikator yang terampil, dan mampu menghargai orang lain.[15]

4. Sosial

Menurut Brian Canfield bahwa konselor haruslah netral dalam menangani klien. Ada asumsi bahwa perlakuan ketidakadilan sosial berhubungan dengan kesehatan mental seseorang. Ketika seseorang mengalami ketidakadilan sosial dan tidak siap menghadapi permasalahan

[14]Hirmaningsih, Indah Damayanti, *Psikologi Konseling*, (Pekanbaru : Al-Mujtahadah Press) 2015 hlm 86

[15] Sofyan S. Willis *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung : Alfeta, 2014) hlm 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tersebut dimungkinkan dapat terganggu kesehatan mentalnya. Konteks ini sesuai dengan kode etik American Counseling Association (ACA) tahun 2005 yang berbunyi bahwa tugas konselor secara langsung adalah mengenali sejarah dan prasangka sosial mendiagnosis patologi sosial baik secara individu maupun kelompok.

Peran profesi konselor sosial juga mendiagnosis kesehatan mental klien dan tidak mengabaikan prasangka dalam melakukan diagnosis dan perlakuan pada klien. Salah satu tugas konselor sosial adalah menangani permasalahan-permasalahan pekerjaan sosial yang muncul dalam masyarakat.[16]

c. Pengertian Peran Konselor

Baruth dan Robinson III mendefinisikan Peran sebagai *the interaction of expectations abaut a "position" and perfecftions of the actual person in that position*. Dari definisi yang dikemukan Baruth dan Robinson III tersebut, dapat diartikan bahwa peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Misalnya, konselor harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah klien. [17]

Selain itu peran konselor adalah sebagai agen perubahan (*agen of change)* yaitu mampu menghasilkan generasi muda yang cerdas, produktif, religious, berkarakter, handal dan bermartabat melalui program layanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh atau komprehenship terhadap konselinya, sehingga dapat mewujudkan generasi muda yang berkarakter dan bermoral baik.

Peran konselor menurut Rogers adalah konselor lebih banyak berperan sebagai sahabat klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor lebih banyak memberikan kesempatan pada klien

[16]Saliyo, *Akhlak Konselor Sosial Untuk Pekerjaan Sosial Dalam Perspektif Psikologi Islam*, jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol.8, No 2, 2017

[17]*Ibid, Hal 31-33*

untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, serta pendapatnya dan konselor merefleksikan segala yang diungkapkan klien.[18]

Selain itu peran konselor menurut Rogers adalah fasiliator dan reflektor. Disebut fasiliator karena konselor memfasilitasi atau mengakomondasikan konseli mencapai pemahaman diri. Disebut reflektor karena konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien perasaan dan sikap yang diekspresikannya terhadap konselor sebagai representasi orang lain.[19]

Peran konselor sebagai motivator, Istilah motivasi (*motivation*) berasal dari bahasa latin, yaitu *movere* yang berarti "menggerakkan". Motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat *internal* atau *eksternal* bagi seorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap *entusiasme* dan *persistensi* dalam hal melaksanakan hal-hal tertentu.[20] Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 44 :

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى

Artinya : "maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan takut"[21]

Dari ayat diatas mengandung makna bahwa dalam melaksanakan konseling konselor harus berkata dengan lemah-lembut agar klien merasa dihargai, diterima dan dapat mengerti dan memahami tujuan yang disampaikan konselor.

Konselor sebagai seorang motivator yaitu memberikan dorongan kepada klien dalam upaya memecahkan masalahnya secara efektif dan

[18]Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 32

[19]Robert L.Gibson, Marianne, H. Mitchell, *Bimbingan dan Konseling*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm 215

[20]J Winardi, *Motivasi dalam Pemotivasian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2011) hlm 2

[21] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya : Al-Halim, 2013), hlm 314

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

produktif. Memahami motivasi adalah hal yang sangat penting bagi seorang konselor dalam proses konseling karena beberapa hal :

a. Klien harus selalu diajak untuk bekerjasama dalam proses konseling.
b. Klien harus selalu diajak untuk selalu berusaha melakukan hal-hal yang positif.

Tugas konselor adalah membangkitkan motivasi pada anak, sehingga anak tersebut bisa belajar. Motivasi dapat datang dari dalam diri individu maupun pengaruh dari luar diri individu, yaitu :

a. Motivasi *Intrinsik* adalah motivasi dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan dari orang lain tapi atas kemauan sendiri.
b. Motivasi *Ekstrinsik* adalah motivasi dari pengaruh luar diri individu, apakah karena ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain sehingga kondisi tersebut akhirnya ia belajar.[22]Jadi motivasi adalah suatu dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang terarah kepada suatu tujuan.

Konselor sebagai sahabat, Kualitas lahiriah dari seorang konselor adalah menawan hati, memiliki kemampuan bersikap tenang ketika bersama orang lain dan memiliki kapasitas untuk berempati.[23] Konselor dalam menjalankan tugasnya bisa juga sebagai sahabat untuk dapat lebih dekat dalam berkomunikasi dengan klien. Konselor sebagai sahabat harus dapat menjadi pendengar yang baik dan aktif. Hal ini sangat penting karena beberapa faktor. *Pertama*, menunjukan sikap penuh kepedulian. *Kedua*, merangsang dan memberanikan klien untuk beraksi secara spontan terhadap konselor. *Ketiga*, menimbulkan situasi yang mengajarkan. *Keempat*, membutukan gagasan-gagasan baru.[24]

Dalam kondisi ini maka hubungan konselor yang berperan sebagai sahabat akan dapat membantu klien dengan baik untuk dapat

[22]Abror Sodik, *Hdis BKI*, (Yogyakarta : Fakultas Dakwah 2012) hlm 238
[23]Farid Mashudi, *Psikologi Konseling* (Yogyakarta : Ircisod.2012) hlm 96
[24] *Ibid Hlm 87*

menyelesaikan masalah maupun menjalankan kegiatan yang dibuat oleh konselor.

Agar peran ini dapat dipertahankan dan tujuan konseling dapat dicapai, maka konselor perlu menciptakan iklim atau kondisi yang mampu menumbuhkan hubungan konseling. Kondisi konseling ini menurut Rogers satu keharusan dan cukup memadai untuk pertumbuhan, sehingga ia menyebutnya sebagai *necessary and sufficient conditions for therapiutic cange*.[25] Kondisi-kondisi yang perlu diciptakan itu adalah :

1. Konselor dan klien berada dalam hubungan psikologis.
2. Klien adalah orang yang mengalami kecemasan, penderitaan dan ketidak seimbangan.
3. Konselor adalah benar-benar dirinya sejati dalam berhubungan dengan klien.
4. Konselor merasa atau menunjukan *unconditional positive regard* untuk klien.
5. Konselor menunjukan adanya rasa empati dan memahami kerangka acuan klien dan memberitahukan pemahamannya kepada klien.
6. Klien menyadari (setidaknya pada tingkat minimal) usaha konselor yang menunjukkan sikap empatik berkomunikasi dan *unconditioning positive regard* kepada klien.

Kontak psikologis, sebagaimana yang dimaksud Rogers terjadi ketika dua orang berinteraksi. Setiap orang mencapai kesadaran yang berbeda dalam lapangan pengalaman dari yang lain.

Dari penggunaan pendekatan menurut Rogers ini sejumlah perubahan yang diharapkan muncul dengan sukses adalah :

1. Klien bisa melihat dirinya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya.

[25]Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2015) hlm 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Klien dapat menerima diri dan perasaannya lebih utuh.
3. Klien lebih percaya diri dan sanggup mengarahkan dirinya.
4. Klien sanggup menjadi pribadi yang diinginkan.
5. Klien menjadi lebih fleksibel dalam persepsinya dan tidak lagi keras ke diri sendiri.
6. Klien sanggup mengadopsi tujuan-tujuan yang lebih realistik.
7. Klien mampu bersikap lebih dewasa.Klien sanggup mengubah perilaku ketidakmampuan menyesuaikan dirinya.
8. Klien lebih sanggup menerima keberadaan orang lain apa adanya.
9. Klien lebih terbuka.
10. Klien berubah dalam karakteristik kepribadian dasarnya dengan cara yang konstruktif.

d. Syarat-Syarat Menjadi Konselor

Dalam menjalankan suatu profesi seseorang dituntut untuk memenuhi persyaratan tertentu. Oleh karena itu, seseorang harus memenuhi persyaratan tersebut. Syarat menjadi konselor menurut Winkel adalah memiliki sikap menerima, sikap memahami, sikap bertindak, berkata jujur, memiliki kepekaan, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, memiliki kesehatan mental dan jasmani yang layak, serta mentaati kode etik profesi.[26]

Menurut Walgito Konselor harus memiliki pengetahuan yang luas baik dari segi teori maupun praktik, cukup dewasa secara psikologis yaitu adanya kemantapan atau kestabilan psikisnya terutama dari segi emosi, sehat jasmani dan psikis, mempunyai kecintaan terhadap pekerjaan dan terhadap anak atau individu yang menjadi kliennya, mempunyai inisiatif yang baik, supel, ramah, sopan, dan mempunyai sifat-sifat yang dapat

[26]Winkel, w.s, *Bimbingan dan Konseling Di Institusi Pendidikan* (Jakarta : grasindo 1991), 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya.[27]

e.Fungsi Konselor

Konselor berfungsi membangun iklim konseling yang menunjang pertumbuhan klien. Iklim konseling yang menunjang akan menciptakan kebebasan dan keterbukaan pada diri klien untuk mengeksplorasi masalahnya. Hal terpenting yang harus ada adalah seorang konselor bersedia memasuki dunia klien dengan memberikan perhatian yang tulus, kepedulian, penerimaan dan pengertian.

Corey menyatakan bahwa fungsi utama dari seorang konselor adalah membantu klien menyadari kekuatan-kekuatan mereka sendiri, menemukan hal-hal apa yang merintangi mereka menemukan kekuatan tersebut, dan memperjelas pribadi seperti apa yang mereska harapkan. Tugas konselor perlu memberikan dukungan dan kehangatan dan disisi lain konselor perlu menantang dan berkonforasi dengan klien. Dalam proses konseling terdapat beberapa proses tahapan yaitu :

1. Konseling sebagai proses, konseling sebagai proses berarti konseling tidak bisa dilakukan sesaat. Butuh proses untuk membantu klien memecahkan masalahnya, konseling dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan permasalahan klien.
2. Konseling sebagai hubungan spesifik. Hubungan antara konselor dan klien merupakan unsur penting dalam proses konseling. Hubungan konseling harus dibangun secara spesifik dan berbeda dengan hubungan sosial lainnya. Karena konseling membutuhkan hubungan yang diantaranya perlu adanya keterbukaan, pemahaman, penghargaan secara positif.

[27]Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*, (Yogyakarta: Yayasan Penertiban Fakultas Psikologi, 1986), 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Konseling adalah membantu klien. Hubungan konseling bersifat membantu. Membantu tetap memberikan kepercayaan kepada klien dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan klien. Hubungan konseling tidak bermaksud mengalihkan pekerjaan klien pada konselor, tetapi memotivasi klien untuk lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan mengatasi masalahnya.
4. Konseling untuk mencapai tujuan hidup, konseling diselenggarakan untuk mencapai pemahaman yang lebih luas tentang dirinya yang tidak hanya membuat "*know about*" tetapi juga "*how to*" sejalan dengan kualitas dan kapasitasnya. Tujuan akhir konseling pada dasarnya adalah sejalan dengan tujuan hidupnya yang disebut aktualisasi diri.[28]

f. Karakteristik Konselor

Rogers menyebutkan ada tiga karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang konselor yaitu :

1. *Congruence*

   Menurut pandangan rogers, seorang konselor haruslah *terintegrasi* dan *konguen*. Pengertiannya disini adalah seorang konselor terlebih dahulu harus memahami dirinya sendiri. Antara pikiran, perasaan dan pengalamannya harus sesuai. Konselor harus sungguh-sungguh menjadi dirinya sendiri, tanpa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Misalnya, seorang konselor yang memiliki fobia terhadap ketinggian dan bersedia berbagi pengalaman pada klien, konselor tidak berpura-pura mengatakan bahwa ia berani dan telah berhasil mengalahkan ketakutannya pada ketinggian. Hal ini akan membuat klien merasa bahwa bukan hanya dirinya yang memilki masalah takut pada suatu objek. [29]

[28]Setyo,Muhammad,Diana. *Psikologi Konseling*, (Jakarta : Penerbit Gundarma, 2015) hlm 49-50

[29]*Ibid, Hal 22-23*

2. *Unconditional Positive Regard*

Konselor harus dapat menerima klien walaupun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan. Setiap individu menjalani kehidupannya dengan membawa segala nilai-nilai dan kebutuhan yang dimilikinya. Rogers mengatakan bahwa setiap manusia memiliki tendensi untuk mengaktualisasikan dirinya kearah yang lebih baik. Untuk itulah, konselor harus memberikan kepercayaan kepada klien untuk mengembangkan diri mereka. Misalnya, apabila seorang klien datang dengan keluhan selalu melakukan mastrubasi, konselor tidak langsung menolak atau sinis, akan tetapi bersikap terbuka dan berpikiran positif bahwa tingkah laku klien dapat diubah menjadi lebih baik.

Brammer, Abrego, dan Shostrom menimpali apa yang disampaikan rogers, bahwa klien akan mengalami perubahan yang efektif apabila ia berada dalam situasi yang kondusif untuk pertumbuhan. Situasi yang kondusif ini misalnya pengalaman penerimaan yaitu pengalaman dipahami, dicintai dan dihargai tanpa syarat.

Situasi konseling harus menciptakan hubungan kasih sayang yang mendatang efek konstruktif pada diri klien sehingga klien dapat memiliki kemampuan dalam memberi dan menerima cinta. Menurut Lesmana, *acceptance* dalam konseling sama dengan bentuk cinta, yaitu bentuk cinta seseorang ketika berusaha membantu orang lain untuk berkembang. Menurutnya *acceptance* juga bersifat tidak menilai, artinya konselor bersikap netral terhadap nilai-nilai yang dianut oleh klien.

3. *Empathy*

Empathy di sini maksudnya adalah memahami orang lain dari sudut kerangka berpikirnya. Selain itu empati yang dirasakan juga harus

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ditunjukan. Konselor harus dapat menyingkirkan nilai-nilainya sendiri tetapi tidak boleh ikut berlarut di dalam nilai- nilai klien.

Selain itu, Rogers mengartikan empati sebagai kemampuan yang dapat merasakan dunia pribadi klien tanpa kehilangan kesadaran diri. Ia menyebutkan komponen yang terdapat dalam empati yaitu, penghargaan positif, kehangatan, rasa hormat, kekonkretan, kesiapan, konfrontasi, dan keaslian. Misalnya, mampu memahami bagaimana dilemanya klien yang melakukan hubungan seksual pranikah dengan tidak langsung menilainya sebagai perbuatan tercela dan menghakimi klien sebagai manusia hina.

Selain tiga karakteristik yang dikemukakan Rogers tersebut, seorang konselor yang berperan sebagai pembantu bagi klien harus memiliki karakteristik yang positif untuk menjamin keefektifannya dalam memberikan penanganan.[30]

g. Kode Etik Profesi Konselor

Konseling merupakan proses pelayanan bantuan yang pelaksanaannya didasarkan atas keahlian. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konseling tidak bisa dilaksanakan secara asal asalan, namun harus ada keterampilan khusus yang dimiliki konselor. Keterampilan tersebut tidak terbatas hanya pada kompetensi profesional, dalam artian bagaimana konselor mampu memahami teoritis pelayanan konseling dan menerapkannya, namun lebih luas seorang konselor harus memenuhi dirinya dengan kompetensi pribadi, sosial, dan pedagogik.[31]

Berdasarkan karakteristik seperti yang telah dikemukakan di atas, maka setiap praktisi bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugasnya harus diiringi etika-etika khusus. Etika dalam proses konseling

[30] *Ibid Hal 24*
[31] Eko Sujadi. 2018. *Kode Etik Profesi Konseling Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*. Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 14 No 02

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

disusun dalam bentuk kode etik profesi sehingga mudah dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh konselor.

Menurut Sunaryo Kartadinata kode etik profesi adalah *regulasi* dan norma perilaku profesional yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupannya di dalam masyarakat. Menurut Abkin kode etik merupakan suatu aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah ketidaksepakatan *internal* dalam suatu profesi, dan melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku *malpraktik*.

Selanjutnya Abkin mengemukakan bahwa kekuatan dan eksistensi suatu profesi muncul dari kepercayaan publik. Etika konseling harus melibatkan kesadaran dan komitmen untuk memelihara pentingnya tanggungjawab melindungi kepercayaan klien. Abkin mengemukakan bahwa penegasan identitas profesi Bimbingan dan Konseling harus diwujudkan dalam implementasi kode etik dan supervisinya. Sunaryo Kartadinata menjelaskan bahwa penegakan dan penerapan kode etik bertujuan untuk :

1. Menjunjung tinggi martabat profesi
2. Melindungi masyarakat dari perbuatan malpraktik
3. Meningkatkan mutu profesi
4. Menjaga standar mutu dan status profesi.
5. Penegakan ikatan antara tenaga profesi dan profesi yang disandangnya.[32]

Kode Etik Bimbingan dan Konseling di Indonesia sebagaimana disusun oleh Abkin memuat hal-hal berikut :

1. *Kualifikasi,* bahwa konselor wajib memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai Konselor

[32]*Ibid*

2. Informasi, yaitu penyimpanan dan penggunaan informasi. Testing, diberikan kepada Konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Riset, menjaga prinsip-prinsip sasaran riset serta kerahasiaan
3. Proses pada pelayanan, yaitu hubungan dalam pemberian pada pelayanan dan hubungan dengan klien
4. Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain yaitu pentingnya berkonsultasi dengan sesama rekan sejawat dan alih tangan kasus apabila tidak dapat memberikan bantuan kepada klien tersebut.
5. Hubungan kelembagaan, memuat mengenai aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan.
6. Konselor praktik mandiri, menyangkut aturan dalam melaksanakan konseling secara private dan laporan kepada pihak lain.
7. Ketaatan kepada profesi yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban dan tidak melakukan pelanggaran terhadap kode etik.[33]

Selanjutnya Uman Suherman menegaskan bahwa seorang konselor hendaknya menunjukkan sikap dan perilaku sebagai berikut :

a. Berusaha meciptakan suasana dan hubungan konseling yang kondusif
b. Berusaha menjaga sikap objektif terhadap klien
c. Mengekplorasi faktor penyebab masalah-masalah psikologis, baik masa lalu maupun masa kini
d. Menentukan kerangka rujukan atau perangkat kognitif terhadap kesulitan klien dengan cara yang dapat dimengerti klien
e. Konseling memiliki strategi untuk mengubah kembali perilaku salah suai, keyakinan *irasional,* gangguan emosi dan menyalahkan diri sendiri
f. Mempertahankan transfer pemahaman tentang perilaku baru yang diperlukan klien dalam kehidupan sehari-harinya

[33]*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g. Menjadi model atau contoh sosok yang memiliki sikap sehat dan normal
h. Menyadari kesalahan yang pernah dibuat dan resiko yang dihadapi
i. Dapat dipercaya dan mampu menjaga kerahasiaan
j. Memiliki orientasi diri yang selalu berkembang
k. Ikhlas dalam menjalankan profesinya

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa seorang konselor tidak hanya dituntut secara teknis menguasai keseluruhan aspek teoritis dan praktis Bimbingan dan Konseling, namun juga harus memiliki segenap aspek kepribadian yang positif. Setiap pelanggaran terhadap kode etik dapat menyebabkan kerugian bagi diri konselor sendiri maupun pihak yang dilayani. Bahkan Abkin menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.

h. Tanggung Jawab Konselor

Tanggung jawab konselor adalah berbuat tanpa merugikan klien dan masyarakat. Selain itu tanggung jawab konselor adalah menjaga kerahasian yaitu berhubungan dengan pengendalian informasi yang diterima dari klien. Konselor bertanggung jawab menjaga kerahasian ini untuk menjaga kepercayaan klien terhadapnya serta menjamin rasa aman bagi klien.[34]

Menurut Monro dalam menjaga kerahasiaan klien, seorang konselor memperhatikan hal-hal berikut :

1. Konselor perlu menyampaikan kedudukan klien dalam hubungannya dengan kerahasiaan. Misalnya, klien perlu mengetahui bahwa pada beberapa pembicaraan, konselor perlu melibatkan staf atau rekannya.
2. Meminta izin kepada klien ketika konselor memerlukan keterangan dari pihak keluarga atau pihak lain yang berhubungan dengan masalah klien.

[34]Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Apabila klien meminta agar informasi dirahasiakan, maka konselor harus menghargai permintaan tersebut.
4. Apabila kerahasian tidak dapat menjamin karena adanya tuntutan hukum atau pertimbangan lain, maka konselor harus memberitahukan hal tersebut kepada klien.
5. Catatan hasil wawancara diusahakan sedikit mungkin, dan setelah tidak diperlukan hendaklah konselor memusnakan catatan tersebut.
6. Menciptakan suasana yang menjamin kerahasiaan informasi klien.
7. Kerahasian harus dihargai karena merupakan bagian dari kode etik professional.

Selanjutnya konselor harus mengutamakan kebutuhan klien, didalam hubungan konseling konselor harus bersikap profesional dimana tidak dibenarkan masalah pribadi konselor mengakibatkan pelayanan menjadi tidak profesional. Masalah klien tetap harus didahulukan.

Konselor harus memiliki kompetensi, menurut Latipun kompetensi mengacu pada batas-batas kewenangan dalam menjalankan tugas-tugas profesional. Artinya konselor tidak menggunakan *treatment* di luar lingkup kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya.[35]

2. Perilaku

a. Pengertian Perilaku

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan, perilaku juga dapat diartikan sebagai kualitas individu yang tampak dalam penyesuaian dirinya terhadap lingkungannya. Perilaku merupakan cerminan kongkrit yang tampak dalam sikap, perbuatan dan kata-katanya sebagai reaksi seseorang yang muncul karena adanya pengalaman proses pembelajaran dan rangsangan dari lingkungan.[36]

[35]*Ibid hal 245*

[36]Dian Tri Utami. 2018. *Pengaruh Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Sosial Anak Usia 5-6 Tahun.* Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Vol 1 No 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Perilaku adalah sebuah konsep yang sukar dimengerti dalam psikologi meskipun istilah ini dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, disamping itu perilaku sering diartikan atau dihubungkan dengan ciri-ciri tertentu yang menonjol pada diri individu. Misalnya, kepada orang yang pemalu akan di sebut "berkepribadian pemalu". Dari uraian tersebut diambil kesimpulan bahwa perilaku dalam pengertian sehari-hari menunjukan kepada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu lainnya, yang tercermin melalui tingkah laku, cara berbicara, dan berpikir. Adapun aspek-aspek perilaku yaitu :

1. Karakter, yaitu tindakan dalam mematuhi etika, perilaku atau teguh tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat.
2. *Temperamen*, yaitu cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan yang dating dari lingkungan.
3. Sikap, yaitu sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif atau ragu-ragu.Stabilitas emosional, yaitu kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan. Seperti mudah tidaknya marah, sedih atau putus asa.

Perilaku seseorang akan diwarnai atau dilatarbelakangi oleh sikap yang ada pada orang yang bersangkutan. Pengalaman LaPiereb menunjukan bahwa perilaku akan lepas dari sikap yang ada pada diri seseorang. Perilaku anak adalah mengambarkan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungsan sosialnya secara efektif.[37]

C. Konsep Operasional

Konsep operasional variable merupakan penjelasan dari masing-masing variable yang digunakan dalam penelitian terhadap indeks-indeks yang membentuk. Konsep operasional ini memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis. Maka masalah dalam penelitian ini adalah :

[37] *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Peran Konselor

Baruth dan Robinson III mendefinisikan Peran sebagai *the interaction of expectations abaut a "position" and perfecftions of the actual person in that position*. Dari definisi yang dikemukan Baruth dan Robinson III tersebut, dapat diartikan bahwa peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Misalnya, konselor harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah klien. [38]

Peran konselor dalam membentuk perilaku klien menurut Rogers adalah konselor lebih banyak berperan sebagai sahabat klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor lebih banyak memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, serta pendapatnya dan konselor merefleksikan segala yang diungkapkan klien.[39]

2. Perilaku

Perilaku seseorang akan diwarnai atau dilatarbelakangi oleh sikap yang ada pada orang yang bersangkutan. Pengalaman LaPiereb menunjukan bahwa perilaku akan lepas dari sikap yang ada pada diri seseorang. Perilaku anak adalah mengambarkan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungsan sosialnya secara efektif.[40]

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor agar masalah menjadi lebih terarah dan tidak lagi terjadi kesalahpahaman dengan materi penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran pada dasarnya mengungkapkan alur berpikir peristiwa sosial yang telah diteliti secara logis dan rasional, sehingga jelas proses terjadinya suatu

[38] *Ibid, Hal 31-33*
[39] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 32
[40] *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fenomena sosial yang diteliti dalam "menjawab" atau mengambarkan masalah penelitian.

Dasar penelitian atau kajian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran konselor di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru dalam membentuk perilaku anak. Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir ini akan dijabarkan dalam bentuk bagan, seperti yang terlihat dibawah ini

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

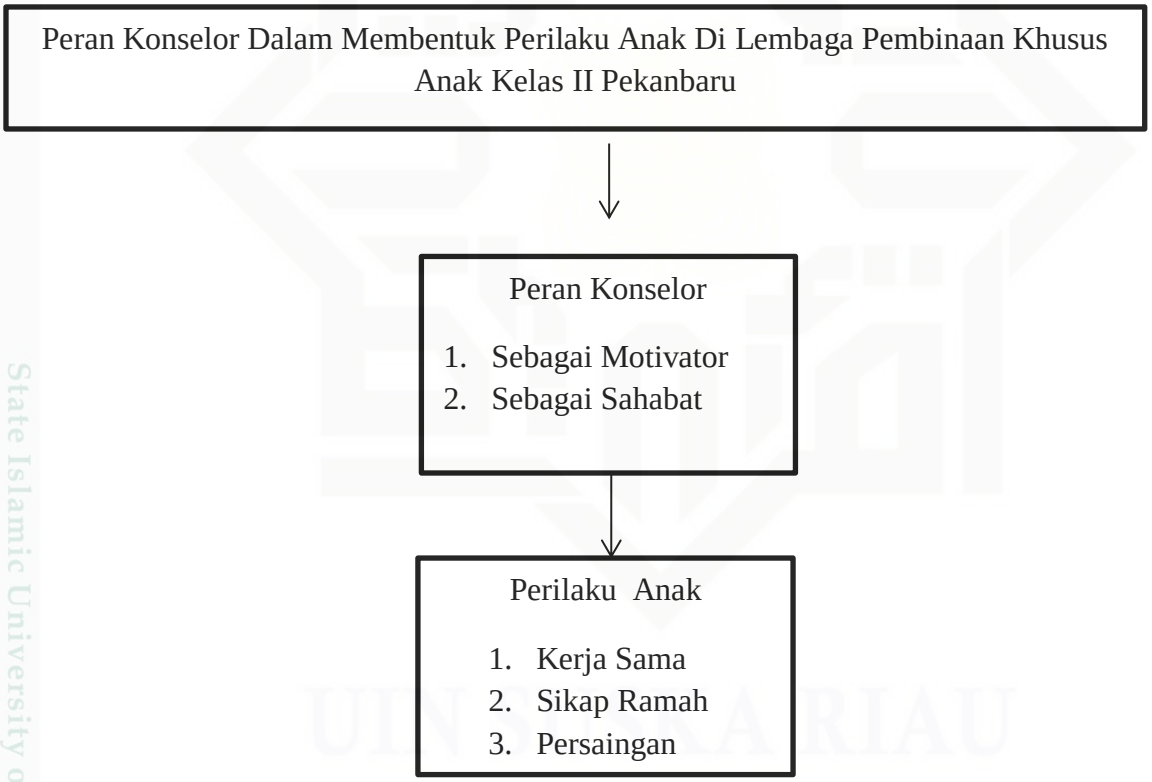

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati luas, menyeluruh, dan mendalam. Bukan ditunjukan untuk mencari generalisasi.

Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif adalah dengan mempertimbangkan bahwa metode ini cukup mampu dalam menjelaskan hal-hal yang mencangkup kumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dijabarkan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti.[41]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru yang terletak dijalan permasyarakatan No. 004 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu dilakukan pada bulan Agustus 2021 s/d April 2022. Dengan rincian.

[41]Nusa Putra dan Ninin Dwilestari. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta : Rajagrafindo Persada. Hlm 87

Tabel 3.1

Rincian Waktu Penelitian

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian																							
		Juni'21				Juli'21				Ags'21				Sept'21				Okt'21				Nov'21-April'22			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembuatan Proposal (Bab I sampai Bab III)																								
2	Pengajuan Pembimbing																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Pengajuan dan Proses Seminar																								
5	Seminar Proposal dan Revisi																								
6	Penelitian																								

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

1. Sumber data primer

   Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Konselor yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Maka yang menjadi sumber data sekunder adalah perilaku anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

D. Informasi Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancari, dimintai informasi oleh pewawancara, informan merupakan orang yang mengusai dan memahami data ataupun fakta dari objek penelitian.[42] Dalam penelitian ini terdapat dua jenis informan diantaranya :

1. Key Informan, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti.
2. Informan Pendukung, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

Untuk lebih jelas maka lihatlah table dibawah ini :

Tabel 3.2 informasi penelitian

NO	Nama	Jabatan	Informan
1	Sunu Istiqomah Danu	Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas	Key Informan
2	FS	Pelaku Tindakan Asusila	Informan Pendukung
3	RF	Pelaku Tindakan Asusila	Informan Pendukung
4	PW	Pelaku Tindakan Asusila	Informan Pendukung

[42]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.[43] Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek, obyek atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subyek, perilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

2. Wawancara

Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait atau narasumber dan berwenang untuk memberikan keterangan dan informasi-informasi yang diperlukan, misalnya untuk mencari data variable latar belakang murid, orang tua, prndidikan, perhatian dan sikap terhadap sesuatu.[44]

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata yaitu dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian.[45] Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis yang tersimpan dalam bentuk

[43]Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. 2011. Hlm. 52
[44]Joko Subagyo, *Metode Penelitian 'dalam Teori dan Praktik'*. Jakarta. PT Rineka Cipta . 2011. Hlm 88
[45] *Ibid , Hlm 91*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen-dokumen. Dokumentasi yang akan peneliti lampirkan yaitu terdiri dari proses bimbingan, wawancara, dan gedung.

F. Validasi Data

Validasi data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, maka dapat digunakan uji validitas data dengan menggunakan metode Triangulasi metode. Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. [46]

Teknik triangulasi dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika interview atau dengan teknik triangulasi ialah dengan menjaring data dengan berbagai metode dan cara, dengan cara menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah tersebut. Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga data dapat ditarik pengertian dan kesimpulannya.

Dalam penelitian ini melakukan analisis penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yeng bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial dalam kata-kata yang di dukung dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.[47]

---

[46]Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm 186

[47]Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011. Hal 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamatkan peran dan fungsi strategis Pemasyarakatan dalam system peradilan pidana anak. Peran strategis pemasyarakatan dimulai sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi dimana berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas). Pembinaan dalam hal ini bertujuan sebagai pencegah terjadinya "prisonisasi" yaitu sebuah proses pembelajaran dalam kultur penjara yang justru dapat membuat kondisi seseorang (andikpas) lebih buruk daripada sebelum ia masuk kedalam lapas.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru telah mengalami beberapa kali nomenklatur yang pada mulanya bernama Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara yang mulai didirikan pada tahun 1981 dan berfungsi pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru berdasarkan surat dari sekretaris Jendral Pemasyarakatan Nomor : A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Dan pada 5 Agustus 2005 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru diirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru ssesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan diresmikan secara serentak seluruh Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional.

LPKA Klas II Pekanbaru secara admnistratif mulanya didirikan diatas area seluas 6.800 m2 dan dengan luas bangunan 2.962 m2 dengan rincian panjang 85m, lebar 80m, tembok dengan tinggi 5m dan tebal 0,3 m2, luas bangunan kantor 305 m2 dan luas bangunan hunian 695 m2 beralamat di jalan Bindanak No. 1, Pekanbaru dan masih bergabung dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru hingga April Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk lebih meningkatkan program pembinaan dalam hal penanganan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat yang termasuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Merujuk kepada hal tersebut pada Tahun Anggaran 2018 telah dimulai kegiatan pembangunan gedung baru untuk LPKA Klas II Pekanbaru yang didanai dari DIPA LPKA Klas II Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 dengan konsep bangunan ramah anak dengan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai tetapi tetap mempertimbangkan system pengamanan yang seharusnya diterapkan.

Tepat pada tanggal 6 April 2019 LPKA Klas II Pekanbaru melaksanakan pemindahan kegiatan administrasi LPKA Klas II Pekanbaru ke gedung baru dan pada tanggal 29 April 2019 dilaksanakan peresmian gedung baru LPKA Klas II Pekanbaru yang secara administrasi berada di Jalan Pemasyarakatan No. 004 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan luas bangunan 2.932,12 m2 diatas lahan dengan luas 7.785,55 m2. Adapun kapasitas hunian di LPKA Klas II Pekanbaru yaitu sebanya 160 Anak Didik Pemasyarakatan dengan jumlah kamar 9 kamar dan 1 kamar mapenaling.

LPKA Kelas II Pekanbaru sebagai Unit Pelaksanaan Teknis bidang pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan Anak Didik Pemasyarakatan (Narapidana) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, subtantif, dan administrative, seperti :

1. Melaksanakan pembinaan terhadap Andikpas
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan hubungan social kerohanian Andikpas
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing seksi, mulai seksi pembinaan, seksi registrasi dan klasifikasi, seksi pengawasan dan penegakan disiplin, dan sub bagian umum.

Keputusan Kepala LPKA Kelas II Pekanbaru tentang penunjukan Wali/ Pengasuh Pemasyarakatan pada LPKA Kelas II Pekanbaru Tahun Anggaran 2022.

1. Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam jalur 2, ditunjuk sebagai Wali/ Pengasuh Pemasyarakatan bagi Anak Didik Pemasyarakatan bagi Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Wali/ Pengasuh Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Mempunyai tugas pokok :
    a. Mengurus anak-anak dan memberikan dukungan Pelaksanaan rencana Program Pembinaan dan Perawatan yang disiapkan oleh manejer kasus untuk individualisasi perawatan anak.
    b. Membantu anak untuk mengidentifikasi dan memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam rencana manajemen kasus dan juga dalam mengajukan permohonan cuti atau untuk proses keluhan, pembebasan lebih awal, dan untuk membantu anak pada umumnya untuk setiap kebutuhan yang dapat didentifikasi.
    c. Memeriksa masing-masing anak mereka dan membuat catatan atas kemajuan masing-masing anak setiap minggunya dalam berkas anak. Catatan ini adalah untuk ditinjau ulang pada pertemuan bulanan yang dilakukan Wali / Pengasuh.
3. Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan (22 Februari 2022) sampai 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Dalam undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa anak yang umurnya dibawah usia 18 tahun bisa di pidana tetapi ada pengklasifikasiannya menurut undang-undang yang harus

memperhatikan kepentingan anak. Yang disebut anak berkomplik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, penyidik pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua atau wali mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS yang menangani bidang sosial paling lama 6 bulan.

Didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 pada Bab V anak yang umurnya dibawah 18 tahun bisa dipidana sebagaimana diatur pada Pasal 69 mengatur tindakan, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 71 mengatur pidana pokok dan pidana tambahan yaitu :

1. Pidana pokok terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembina dalam lembaga dan penjara.
2. Pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Anak dijatuhi pidana penjara apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat, pidana penjara dapat dijatuhi kepada anak paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dilaksanakan di LPKA sampai anak berumur 18 tahun, pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya akhir dan apabila merupakan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup pidana dijatuhkan paling lama 10 tahun. Anak binaan yang ada di LPKA berjumlah 60 anak dan semua nya laki-laki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Struktur Organisasi

Adapun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru memiliki organisasi seperti dibawah ini :

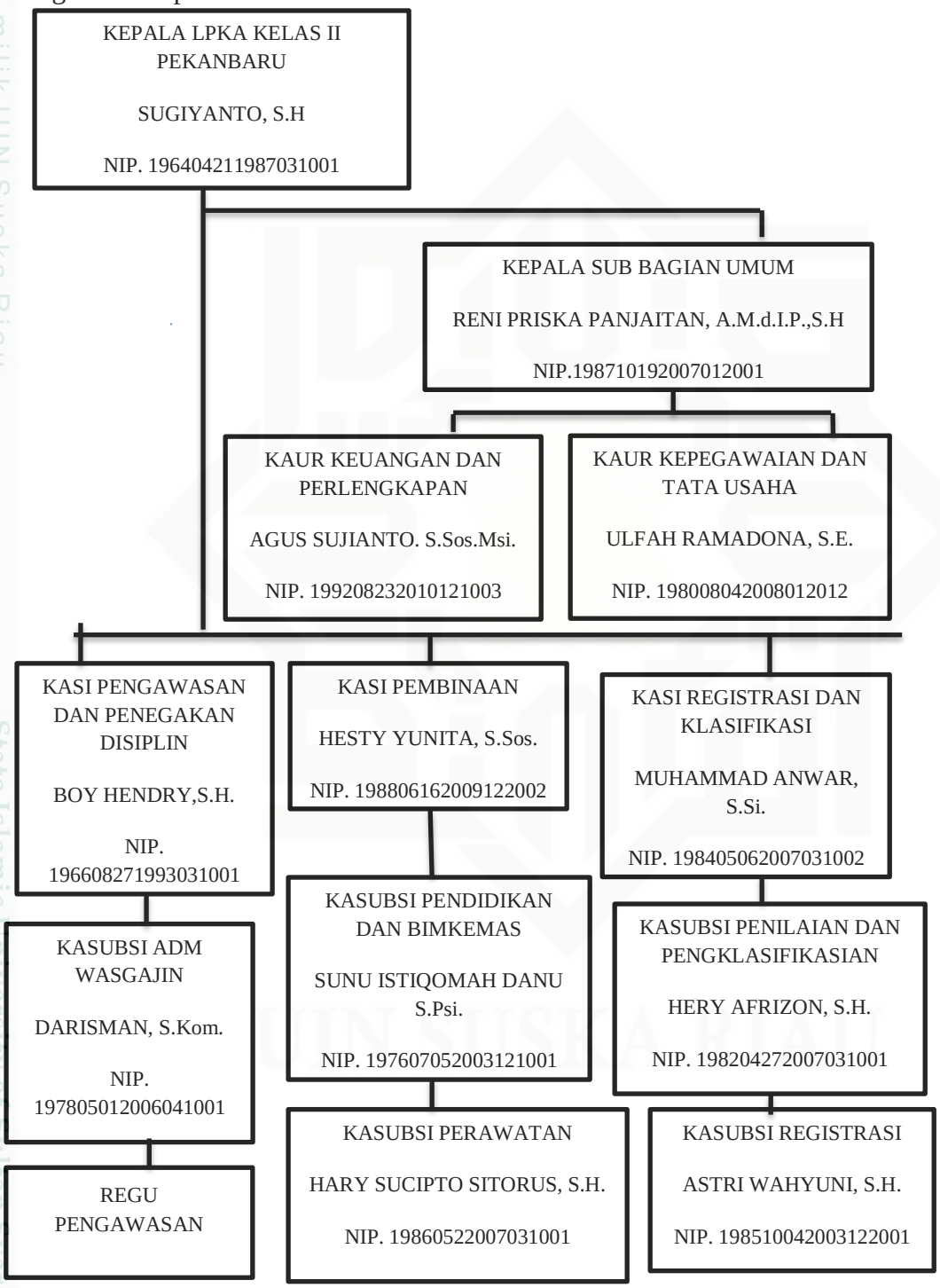

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru mempunyai selogan yaitu BERSAHAJA (Bersahabat, Ramah, Santun, Harmonis, Jujur, Aman) yang berkaitan dengan visi yaitu "Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping itu, LPKA Klas II Pekanbaru juga mempunyai misi yaitu :

1. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak.
2. Melaksanakan pelayanaan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
3. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesatuan.
4. Memberikan perlindungan, pelayanan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Untuk mencapai visi dan misi LPKA Klas II Pekanbaru menerapkan nilai-nilai organisasi sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan serta pembinaan. Nilai tersebut adalah PASTI. Nilai-nilai tersebut merupakan akronim dan Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparant, Inovatif.

Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan berlaku.

Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaan dan berkualitas.

Transparan : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. Sarana dan Prasarana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru sudah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang, berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal. Berikut sarana dan prasarana yang ada di LPKA Klas II Pekanbaru :

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung Kantor	1
2	Kamar	10
3	Ruang Assesment (ruang konseling)	1
4	Ruang Pembinaan	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5	Ruang Informasi	1
6	Ruang Registrasi	1
7	Waskagin (keamanan)	1
8	Musholla	1
9	Parkir	1
10	Klinik	1
11	Aula	3
12	Dapur	1
13	Ruang Makan	1
14	Lapangan Sepak Bola	1
15	Lapangan Volly	1
16	Ruang Kepala LPKA	1
17	Ruangan Keuangan	1
18	Ruang Kepegawaian (TU)	1
19	Ruang Pelayanan Informasi	1
20	Mobil Operasional	1
21	Ambulance	1
22	Gazebo	1

E. Nama-nama Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

NO	NAMA	NIP	GOL RUANG	JABATAN
1	Sugiyanto	196708071993031002	IV/a	Kepala LPKA
2	Boy Hendry	196608271993031001	III/d	Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin
3	RENI Priska Panjaitan	198710192007012001	III/b	Kasubbag Umum

4	Muhammad Anwar	198405062007031002	III/b	Kasi Registrasi dan Klasifikasi
5	Hesty Yunita	198806162009122002	III/b	Kasi Pembinaan
6	Sunu Istiqomah Danu	197607052003121001	III/d	Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas
7	Astri Wahyuni	198510042003122001	III/c	Kasubsi Registrasi
8	Ulfah Ramadona	198008042008012012	III/b	Kaur Kepegawaian dan tata usaha
9	Darisman	197805012006041001	III/b	Kasubsi ADM Wasgakin
10	Agus Sujianto	199208232010121003	III/b	Kaur Keuangan dan Kelengkapan
11	Hary Sucipto Sitorus	198605222007031001	III/b	Kasubsi Perawatan
12	Hery Afrizon	198204272007031001	III/a	Kepala SUB Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian
13	Razali	196505011989031003	III/b	Komandan Jaga
14	Miando Elianus	196603241989031001	III/b	Petugas / Anggota Jaga
15	Emiwati	196606201991032001	III/b	Pengelola Keuangan
16	Laily Oktarina	198010142008012015	III/b	Pengelola Kepegawaian/ Data Kepegawaian
17	Makhyudi	198007202001121002	III/a	Komandan Jaga
18	Muhammad Budi Ismail	198101112005011001	III/a	Komandan Jaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

19	Fransaro Suhunan Tampubolon	198906262012121002	II/c	Komandan Jaga
20	Boresman Martua Manalu	198805212007031001	III/a	Pengelola Data Laporan Keamanan dan Ketertiban
21	Haryono, RM. HSB	197904172003121001	II/d	Petugas / Anggota Jaga
22	Sandy Dickson Sagala	198712032009011001	II/d	Petugas / Anggota Jaga
23	Simon Maruli Tua Marbun	198801151010121005	II/c	Penelaan Status Warga Binaan Pemasyarakatan
24	Henny Christin Natalia, A.Md.Kep.	199212122022032005	II/c	Pelaksana / Terampil Perawat
25	Ade Afrian	199204172017121003	II/a	Petugas / Anggota Jaga
26	Aldisfa Nasir	199205282017121002	II/a	Petugas / Anggota Jaga
27	Alexander	199208112017121006	II/a	Petugas / Anggota Jaga
28	Alfarisi	199309022017121004	II/a	Petugas / Anggota Jaga
29	Andro Okta Riandy	199410082017121004	II/a	Petugas / Anggota Jaga
30	Ardiansyah	199406032017121004	II/a	Petugas / Anggota Jaga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31	Arif Saputra	199508042017121006	II/a	Petugas / Anggota Jaga
32	Arnold Rudy Martua Sinaga	199512312017121002	II/a	Petugas / Anggota Jaga
33	Astro Rosandi	199403292017121002	II/a	Petugas / Anggota Jaga
34	Benny Sutana Situmorang	199105302017121007	II/a	Petugas / Anggota Jaga
35	Dedi Kurnia	199605052017121004	II/a	Petugas / Anggota Jaga
36	Defri Cony	199508182017121003	II/a	Petugas / Anggota Jaga
37	Den Istiqlal	199902212017121003	II/a	Petugas / Anggota Jaga
38	Dendi Alpandi	199703032017121004	II/a	Petugas / Anggota Jaga
39	Desi Natalia Tampubolon	199412292017122001	II/a	Petugas / Anggota Jaga
40	Dhaifur Rahman	199406292017121005	II/a	Petugas / Anggota Jaga
41	Didit Rahman	199902162017121004	II/a	Petugas / Anggota Jaga
42	Dion Sucipto Dwi S.	199807302017121005	II/a	Petugas / Anggota Jaga
43	Fakhrizal Fikri	199810052017121003	II/a	Petugas / Anggota Jaga
44	Fiezy Fernando	199211042017121003	II/a	Petugas / Anggota Jaga
45	Firdatul	199503202017122001	II/a	Petugas / Anggota

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Fitriyani			Jaga
46	Krisna Dwika Surya	199809172017121003	II/a	Petugas / Anggota Jaga
47	Muhammad Sandy	199006252017121006	II/a	Petugas / Anggota Jaga
48	Pantri Edward Siregar	199305162018011002	II/a	Petugas / Anggota Jaga
49	Ratih Eka Pratiwi	199507102017122002	II/a	Petugas / Anggota Jaga
50	Ridho Anggi Hidayat	199710112017121003	II/a	Petugas / Anggota Jaga
51	Ricky Vinosef Tarigan	199901052017121003	II/a	Petugas / Anggota Jaga
52	Alundra Laguna Shaputra	200107122020121002	II/a	Petugas / Anggota Jaga
53	Amelia Gresya Pasaribu	200007232020122001	II/a	Petugas / Anggota Jaga
54	Novi Harianti	199911092020122001	II/a	Petugas / Anggota Jaga
55	Nur Adlina	199807082020122001	II/a	Petugas / Anggota Jaga
56	Regita Cahyani Prihandari	199809212020122001	II/a	Petugas / Anggota Jaga
57	Yehezkiel Napitupulu	200009082020121002	II/a	Petugas / Anggota Jaga
58	M Dimas	199706172017121004	I/d	Petugas / Anggota

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Agung Prabowo			Jaga

F. Nama-nama Pimpinan Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Semenjak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Berdiri telah mengalami perubahan masa kepemimpinan dengan periode masa jabatan yang berbeda-beda, yaitu :

1. Drs. Syamsuar, Bc.HK. dengan masa jabatan 1982 s.d. 1985
2. Suyaman, dengan masa jabatan 1985 s.d. 1993
3. Drs. Harry Wurianto, dengan masa jabatan 1993 s.d. 1999
4. Drs. Hayumi, BBA, dengan masa jabatan 1999 s.d. 2002
5. Luluk Heri Sutrisno, Bc.IP.,S.H. dengan masa jabatan 2002 s.d. 2005
6. Wismadi Sudibjo, Bc.IP. dengan masa jabatan 2005 s.d. 2009
7. Syarif Usman, Bc.IP.,S.H.,M.Si. dengan masa jabatan 2009 s.d. 2012
8. Agus Pritianto, Bc.IP.,S.H.,M.H. dengan masa jabatan 2012 s.d. 2013
9. Mukhtar, Bc.IP.,S.Ag.,M.H. dengan masa jabatan 2013 s.d. 2015
10. R.Sigit Dwi Satrio Wibowo, Bc.IP.,S.H. dengan masa jabatan 2015 s.d. 2021
11. Sugyanto, S.H. 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Konselor Dalam Membentuk Perilaku Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dan berdasarkan analisis data dan penyajian data maka dapat disimpulkan yaitu bahwa konselor berperan dalam membentuk perilaku anak di LPKA Kelas II Pekanbaru.

Dengan adanya peran konselor sebagai motivator, pembimbing, dan sahabat mampu memotivasi anak untuk mengubah perilaku anak yang negatif menjadi positif., membuat anak merasakan memiliki orang tua kedua dimana mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan, dan membuat anak dekat dengan konselor layaknya seperti teman, dan anak binaan merasa bebas bercerita tanpa merasa dihakimi.

B. Saran

Berdasaran hasil penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran yang peneliti berikan adalah :

1. Kepada Konselor dan Pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru diharapkan tetap menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya dan menjadi sandaran yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak binaan.
2. Diharapkan kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru agar dapat menambah konselor agar pelaksanaan konseling di LPKA dapat berjalan semakin baik dan seluruh anak binaan mendapatkan layanan konseling setiap hari.
3. Kepada anak binaan sebaiknya dapat bekerja sama dengan konselor dan pegawai dalam memberikan informasi dan menceritakan masalah yang sedang dihadapi dengan jujur dan terbuka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Amin, S. M. (2010). *Bimbingan dan Konseling Islam.* Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Arifin, M. (1986). *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT Golden Terayon Press.

Arikunto, Suharmisi. (2011). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.s

Bungin, Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Gibson, R.L, Marianne, H, Mitchell. (2011). *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Haolah, Siti dan Rima Irmayanti. (2018). Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Individual. *Jurnal Bimbingan dan Konseling.* Vol 1, No 6.

Hirmaningsih dan Indah Damayanti. (2015). Psikologi Konseling. Pekanbaru : Al Mujtahadah.

Http://*Akademi.Pendidikan. Blogspott.In*(2018).

Husaini, Usman. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta.

Irawan, A.C.(2018). *Kasubsi Administrasi P2D.*

JLBK Undiksha is Open Access*https://ejournal.undiksha.ac.id/indeks.php//JJBK/index*

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (2013). Surabaya : Al-Halim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Latifa, U. (2017). Aspek Perkembangan Pada Anak Sekolah Dasar. *Journal Of Multidisapinari Studies Vol 1 vol 2*.

Latipun.(2005). *Psikologi Konseling*. Malang : Umm Press.

Lubis, N. L. (2011). *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik.* Jakarta: Kencana.

Martani, W. (2012). Metode Stimulasi dan Perkembangan Emosi Anak Usia Dini. *Jurnal Psikologi Volume 39 No 2*.

Masari, L. (2018). Penerapan Metode KOnseling Direktif dalam Membentuk Perilaku Anak di Desa SIpangko Kecamatan Batang Anggola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mashudi, F. (2012). *Psikologi Konseling*. Yogyakarta: Ircisod.

Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Lumongga, Namora Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 83-85

Nusa Putra dan Ninin Dwilestari. (2012). *Penelitian Kualitatif Pendidikan Anak Usia Dini* . Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Octaviani, S. (2018). Peran Konselor dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza di Lembaga Kesejahteraan Sosial Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemilang Bandar Lampung.

Prayitno dan Erman Amnti. (2008). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rinela Cipta.

Saliyo. (2017). Akhlak Konselor Sosial Untuk Pekerjaan Sosial Dalam Perspektif Psikologi Islam. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol 8, No 2.

Sembiring, N. W, (2009). *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Permasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan*.

Sodik, A. (2012). *Hdis BKI.* Yogyakarta.

Subagyo, J. (2011). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik.* Jakarta: PT Renika Cipta.

Sudarsono. (2004). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sujadi, E. (2018). Kode Etik Profesi Konseling Serta Permasalahan dalam Penerapannya. *Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 14 No 02*.

S, Winkel. W.(1991). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta : Grafindo

Utami, D. T. (2018). Pengaruh Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Prilaku Sosial Anak Usia Lima Sampai Enam Tahun. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.

Wagito, B. (2003). *Psikologi Sosial.* Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Walgito, B. (1986). *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta.

Wawancara anak binaaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru. (2022)

Wawancara konselor Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.(2022)

Willis, Sofyan S.(2014). *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung. Alfeta.

Winardi, J. (2011). *Motivasi Dalam Pemotivasian*: Raja Grafindo Persada.

Yanto, HM. B. (2014). *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I

INSTRUMEN WAWANCARA

Judul	Variable	Indikator	Sub Indikator	Metode Pengumpulan Data
Peran konselor dalam membentuk perilaku anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru	Peran Konselor	1. Motivator	• Konselor mendorong klien untuk memecahkan masalahnya • Mencangkup membangkitkan motivasi pada anak	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
		2. Sahabat	• Menjadi pendengar yang baik bagi klien • Mencangkup hubungan baik antara konselor dank lien • Menunjukan kepedulian	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

		pada klien	
Perilaku	3. Perilaku	• Tindakan yang dilakukan dalam lingkungan • Mencangkup tingkah laku	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KONSELOR DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PEKANBARU

Nama : Sunu Istiqomah Danu

Tanggal Wawancara : 21 April 2022

1. Bagaimana upaya konselor dalam melakukan pendekatan dengan klien sebelum menjalankan proses konseling ?
2. Bagaimana keadaan anak sebelum diberikan konseling ?
3. Bagaimana perilaku anak sebelum diberikan konseling ?
4. Bagaimana cara menghadapi anak yang sulit diatur untuk mengikuti kegiatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru ?
5. Digolongkan berapa kategori tahanan baru di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru ?
6. Berapa lama waktu yang diperlukan agar anak dapat fokus pada saat diberikan konseling ?
7. Bagaimana upaya konselor untuk memfokuskan klien terhadap permasalahannya ?

8. Apakah konselor menggunakan teknik dalam membantu klien untuk bersosialisasi dengan orang lain ?
9. Teknik seperti apa yang konselor gunakan pada proses konseling ?
10. Bagaimana cara konselor memberikan motivasi kepada klien di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru ?
11. Apa upaya yang dilakukan konselor dalam membantu klien mengembangkan kemampuan pada diri klien ?
12. Apakah ada perubahan perilaku setelah dilaksanakan konseling ?

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PEKANBARU

Nama : FS, RF, PW (nama disamarkan)

Tanggal Wawancara : 19 April 2022 – 21 April 2022

1. Apa yang kamu rasakan selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru ini ?
2. Apakah kamu mendapatkan layanan bimbingan perilaku ?
3. Bimbingan perilaku seperti apa yang kamu dapatkan ?
4. Apa kamu mendapatkan dukungan dari pihak lembaga ?
5. Dukungan seperti apa yang kamu dapatkan ?
6. Apa yang kamu rasakan setelah mendapatkan bimbingan ?
7. Apa kamu pernah berkelahi dengan teman-temanmu ?
8. Apa kegiatan yang diberikan kepada kamu?
9. Apa kamu mendapatkan tugas atau tanggung jawab khusus untuk dilakukan ?
10. Apa yang kamu rasakan setelah menjalankan bimbingan ?
11. Apa kamu merasa ada perubahan perilaku setelah melaksanakan bimbingan ?
12. Perubahan seperti apa yang kamu rasakan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN II

PEDOMAN OBSERVASI

PERAN KONSELOR DALAM MEMBERNTUK PERILAKU ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PEKANBARU

Petunjuk Pengisian :

1. Isi identitas observasi pada kolom yang sudah disesuaikan
2. Beri tanda (✓) pada pernyataan dibawah ini dengan alternative jawaban sebagai berikut pada kolom frekuensi

Checklist Observasi :

Nama Subjek :

Hari, Tanggal : Selasa, 19 April 2022

Waktu Observasi : 08.00 – 15.00

Lokasi : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

No	Aspek	Indikator Perilaku	Frekuensi	
			Ya	Tidak
1	Peran Konselor Dalam Membentuk Perilaku Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus	Anak bisa tertib selama mengikuti kegiatan pembinaan	✓	
2		Anak bisa berinteraksi dengan teman-teman nya dan orang lain	✓	
3		Anak bisa merespon konselor dengan baik	✓	
4		Anak bertengkar dengan teman-temannya		✓
5		Anak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya	✓	
6		Anak mengabaikan arahan konselor dan pegawai		✓

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

7	Anak Kelas II Pekanbaru	Anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik	✓	
8		Anak bisa bersikap ramah dengan konselor dan orang lain	✓	
9		Anak bisa bersikap terbuka kepada konselor	✓	
10		Anak sulit diarahkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan		✓

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Sunu Istiqomah Danu (Key Informan) membahas tentang bagaimana peran konselor di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru (LPKA) pada hari Kamis tanggal 19 dan 21 April 2021 di Ruangan Pembinaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan FS (nama disamarkan) informan pendukung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru (LPKA) membahas bagaimana peran konselor, perasan, dan perilaku anak. Pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 di Ruangan Konseling.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara dengan RF (nama disamarkan) informan pendukung, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru (LPKA) membahas bagaimana peran konselor, perasan, dan perilaku anak. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 di Mushalla.

Wawancara dengan PW (nama disamarkan) informan pendukung, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru (LPKA) membahas bagaimana peran konselor, perasan, dan perilaku anak. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 di depan Mushalla.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : B-385/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 09 Februari 2022

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	:	**WIRANTI JUTRINA**
N I M	:	**11840224291**
Semester	:	**VII (TUJUH)**
Jurusan	:	**Bimbingan Konseling Islam**
Pekerjaan	:	**Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau**

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Peran Konselor Dalam Membentuk Perilaku Sosial Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru".

Adapun sumber data penelitian adalah :
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:
1. Mahasiswa yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyebarluaskan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Penggutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Penggutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846 – 21860
Laman : www.kemenkumham.go.id, surel : riau.kepegawaian@gmail.com

Nomor : W4.HH.04.04-1154
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

25 Pebruari 2022

Yth.
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru
Di Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor B-67/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2022. tanggal 22 Pebruari 2022 perihal penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan ini disampaikan kepada saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam atas nama :

Nama : Wiranti Jutrina
NIM : 11840223962

untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dengan judul "Peran Konselor Dalam Membentuk Prilaku Sosial Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru"

Demikian disampaikan, Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi

Ditandatangani secara elektronik oleh

Rudi Hartono
NIP. 196509021985031001

Tembusan :
Dekan Fakultas Dakwah Dan Kpmunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Untuk memastikan keaslian dokumen dapat dicek melalui laman https://tte.bssn.go.id/verifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Wiranti Jutrina lahir di Pangkalan Tampoi, 04 Desember 1999 dari pasangan Bapak Uwar dan Ibu Irasni. Penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan di SDN 004 Pangkalan Tampoi dan lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Miftahul Ulum Tanjung Kuyo dan lulus tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Pangkalan Lesung dan lulus tahun 2018. Penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Program Studi Bimbingan Konseling Islam Konsentrasi Keluarga Masyarakat, dengan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) telah didapatkan dan lulus pada tanggal 21 Juli 2022.

Penulis menyelesaikan SI dengan judul Skripsi "**Peran Konselor Dalam Membentuk Perilaku Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru".**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU